



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK**



**DALAM BIDANG
PELAKSANAAN PRAKTEK MAHASISWA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SOLOK**

Nomor : 984 / UN16.12/PP/2018

Nomor : 15 / RS-SDM/Diklat/I/2018

Pada hari ini Tanggal Dua Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Defriman Djafri, SKM MKM PhD**
Nip : 19800852005011004
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No 94 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat
Selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama (I)
2. Nama : **drg. Ernoviana, MKes**
Nip : 19601118 198701 2 001
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok
Berkedudukan di Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Solok
Selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua (II)

Dalam hal ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan Praktek Belajar Lapangan (PBL) bagi mahasiswa Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Gizi.

Untuk menguatkan berlangsungnya kerjasama tersebut dibuatkan surat perjanjian kerjasama sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN

1. PBL adalah Praktek belajar lapangan yang dilakukan dilahan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Solok untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat
2. PBP adalah Praktek Belajar Praktikum yang dilakukan di Rumah Sakit sesuai dengan jam pembelajaran yang ditetapkan mahasiswa praktek dilaksanakan Senin sampai Sabtu.
3. Clinical Instruktur Rumah Sakit adalah Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Solok dengan latar pendidikan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan atau telah mendapatkan pelatihan Clinical Instruktur atau sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun.
4. Clinical Instruktur Akademik adalah Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan pendidikan minimal Sarjana.

PASAL 2

MAKSUD

Untuk meningkatkan fungsi dan tugas pokok masing – masing pihak atas dasar saling menguntungkan serta tercapainya saling pengertian dan kejelasan bagi kedua belah pihak mengenai pelaksanaan praktek klinik bagi Mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

PASAL 3

TUJUAN

Terlaksananya bimbingan oleh kedua belah pihak secara efektif dan efisien serta tercapainya kompetensi yang diharapkan Mahasiswa sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (Universitas)

1. Pihak pertama berkewajiban untuk :
 - a. Mengirimkan Jadwal PBK / PBP 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai dengan menyesuaikan dengan kuota yang telah disepakati
 - b. Menetapkan tujuan pembelajaran serta objektif keterampilan yang akan dicapai sesuai dengan kompetensi mata kuliah dalam kurikulum
 - c. Menyusun jadwal dan kelompok mahasiswa untuk melaksanakan PBK / PBP di Rumah Sakit Umum Daerah Solok



- d. Menyetor Restribusi bimbingan Praktek sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebelum pelaksanaan praktek Mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Solok dengan rincian biaya sebagai mana terlampir.
 - e. Menetapkan Surat Keputusan (SK) Clinical Instruktur Rumah Sakit oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan berkoordinasi pada Kepala Sub bagian Diklat dan Diklit Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
 - f. Memberikan jasa Clinical Instruktur Rumah Sakit selama pelaksanaan PBK/PBP di Rumah Sakit Umum Daerah Solok sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - g. Memelihara dan menjaga sarana maupun fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan PBK/ PBP di Rumah Sakit Umum Daerah Solok
 - h. Mengganti alat yang rusak, hilang oleh Mahasiswa selama menjalankan PBK / PBP di Rumah Sakit Umum Daerah Solok
2. Pihak Pertama berhak untuk :
- a. Menerima pelayanan dan bimbingan yang baik bagi Mahasiswa dalam pelaksanaan PBK/PBP di Rumah Sakit Umum Daerah Solok sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan
 - b. Menerima nama – nama Clinical Instruktur Rumah Sakit dari bagian Diklat dan Diklit Rumah Sakit Umum Daerah solok.
 - c. Menerima nilai Pembelajaran praktek Mahasiswa dari Rumah Sakit dalam waktu 1 minggu setelah praktek
 - d. Mendapatkan penjelasan dan informasi tentang peraturan – peraturan yang berlaku terkait dengan pemakaian lahan.
 - e. Memanfaatkan lahan praktek beserta fasilitas peralatan dengan klien yang telah disediakan oleh pihak kedua dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh Rumah Sakit.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Rumah Sakit):

1. Pihak Kedua Berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan lahan dan fasilitas peralatan untuk digunakan dalam praktek belajar lapangan sesuai dengan kesanggupan Rumah Sakit
 - b. Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk melakukan PBK/PBP sesuai program yang telah ditetapkan dan mengacu pada kurikulum serta jadwal pelaksanaan yang ditentukan.
 - c. Menyediakan Clinical Instruktur (pembimbing klinik) yang bertugas melaksanakan bimbingan, memfasilitasi Mahasiswa dalam melaksanakan PBK/PBP
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap Mahasiswa, bimbingan dan menyerahkan hasil penilaian paling lambat 1 minggu setelah praktek berakhir melalui Kasubag Diklat dan Diklit Rumah Sakit
 - e. Mengatur administrasi dan menentukan jumlah kuota ruangan yang dapat di gunakan oleh pihak Universitas.



2. Pihak Kedua berhak untuk :
 - a. Membatalkan PBK / PBP yang sedang berjalan, apabila ternyata Mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Solok
 - b. Menerima redistribusi bimbingan praktek sesuai dengan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat
 - c. Menerima arahan dari pihak pertama tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai Mahasiswa 1 Minggu sebelum praktek Mahasiswa.
 - d. Menuntut ganti rugi apabila secara sengaja atau tidak sengaja merusak sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan PBK/PBP di Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

PASAL 5

SANKSI – SANKSI

1. Apabila dalam pelaksanaan praktek Mahasiswa timbul kerugian pada pihak kedua, maka Mahasiswa yang berbuat dapat dikenakan sanksi oleh pihak kedua atas usulan pihak pertama
2. Apabila Clinical Instruktur Rumah Sakit belum melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman pihak pertama, maka pihak kedua mengganti pembimbing yang lain atas permintaan pihak pertama

PASAL 6

ADDENDUM

Hal – hal yang belum diatur didalam perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal – hal yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah
2. Surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai Rp.6000,- yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak :
 - Rangkap pertama disimpan di pihak kedua.
 - Rangkap kedua disimpan di pihak pertama



3. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperbaharui setelahnya,

Pihak Kedua
Direktur RSUD Solok



(drg. Erroviana, Mkes)
Nip. 19601118 198701 2 001

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat

(Defriman Djafri, SKM MKM PhD)
Nip. 19800805 200501 1 004